

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN ANGGOTA  
DPRD  
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 54/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja (POKJA), bahwa pembentukan kelompok kerja (POKJA) penataan dan penetapan daerah pemilihan sebagaimana pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupetan majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan kelompok kerja (POKJA) penataan daerah pemilihan DPRD dalam pemilihan anggota DPR, DPD, Dan DPRD tahun 2014 dilingkungan KPU kabupaten majalengka dengan susuna pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, A. melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan kegiatan perubahan daerah pemilihan DPRD, B. menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan kegiatan perintah daerah pemilihan, C. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka permintaan data kependudukan sebagai dasar penetapan jumlah kursi dan daerah pilih dalam peilu legislatif tahun 2014, D. menyusun usulan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten majalengka, dsb
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 juni 2013.  
- Lampiran 1 Halaman.